BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SABANGAU

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SABANGAU

NOMOR: 02/BAWASLU-SB-04/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 SE-KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SABANGAU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan se-Kecamatan Sabangau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sabangau tentang Penetapan Panitia Pengawas Kelurahan se-Kecamatan Sabangau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan se-Kecamatan Sabangau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, sebagai berikut:

NO	NAMA	KELURAHAN
1.	AGUS DWI CAHYONO	KALAMPANGAN
2.	AMINURAHMAN	DANAU TUNDAI
3.	APRIL LERI	SABARU
4.	FRANSISCA YENNITA	KERENG BANGKIRAI
5.	RAMBANG RUSADI	BERENG BENGKEL
6.	WISMANTO	KEMELOH BARU

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan se-Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sabangau ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sabangau ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sabangau ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Sabangau;
3. Camat Sabangau;
4. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan se-KecamatanSabangau;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Sabangau
Pada Tanggal : 13 Maret 2020

KETUA

YERISEND, SE